

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia membuka kran pendirian partai politik pada Tahun 1999. Berawal dari kebijakan tersebut, lahirlah banyak partai-partai besar seperti PPP, PDI-P dan GOLKAR. Akan tetapi, kebijakan liberalisasi politik kepartaian tidak diikuti oleh adanya kerangka peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas serta implementasi yang efektif.¹

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.²

Keikutsertaan dalam pemilihan umum merupakan salah satu fungsi partai politik. Fungsi utama partai politik bukan mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilu, melainkan sebagai ‘Jembatan antara masyarakat dengan negara’. Fungsi jembatan ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan,

¹ Amiriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

² Pasal 8 Undang-undang RI No.14 tahun 2008 tentang “Keterbukaan Informasi Publik”

yaitu melakukan rekrutmen warga Negara menjadi anggota partai politik, melaksanakan pendidikan politik, melakukan kaderisasi terhadap calon pemimpin, menjadi saluran partisipasi politik warga Negara, menyalurkan aspirasi warga, menampung dan merumuskan aspirasi dan kepentingan warga itu menjadi rancangan keputusan politik, memperjuangkan rancangan keputusan politik tersebut menjadi keputusan politik melalui lembaga legislative dan eksekutif, dan mengkomunikasikan apa yang dikerjakan kepada para konstituen. Oleh karena itu, diperlukan dana (keuangan) partai politik untuk melaksanakan fungsi utama tersebut.³

Lemahnya kapasitas organisasi partai menjadi factor penting lainnya yang terabaikan. Akibatnya, partai politik bergerak tanpa koridor hukum yang tegas dan sumber daya manusia yang unggul yang mengakibatkan partai menjadi entitas politik yang kuat tapi tak terkendali di iklim politik yang liberal. Akhirnya, batasan etika dan hukum diterobos partai tanpa memikirkan konsekuensinya. Hal ini sangat terlihat dengan upaya partai berlomba-lomba memupuk pundi-pundi uang untuk menjalankan roda organisasi partai. Pengurus partai dan pejabat public dari partai menggunakan berbagai manuver untuk membawa pundi-pundi uang ke partai politik. Tata cara praktek penggalangan dana yang tidak dilandasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengakibatkan munculnya berbagai kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh partai politik. Banyak kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa dana dari kejahatan itu digunakan untuk kepentingan kemenangan pemilu. Baik ditingkat nasional maupun local. Hal ini menjadi salah satu penyebab dari buruknya kualitas demokrasi di Indonesia.⁴

Praktek pemanfaatan dana public secara tidak transparan dan akuntabel oleh partai politik tidak hanya menjadi karakteristik dari penyalahgunaan kekuasaan public yang khas Indonesia, atau Negara-negara dengan system demokrasi baru seperti Thailand, Filipina. Tapi juga fenomena yang kerap terjadi pada Negara demokrasi mapan dan maju seperti Jepang, Taiwan dan

³ Amiriam Budiarji, *Opcit*

⁴ Ibid

India. Berdasarkan pengalaman Negara demokrasi di dunia, terdapat tiga alternative sumber dana partai politik, yaitu dari internal partai, Dari sumbangan kalangan swasta dan dari bantuan keuangan Negara. Di Indonesia sendiri di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa setiap partai politik berhak mendapat uang dari tiga sumber, yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Pasal 39 ayat (1) UU No.2 Tahun 2011 tentang partai politik disebutkan bahwa Pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.⁵

Di Kota Parepare sendiri, seluruh partai politik yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dinyatakan lolos verifikasi yang bisa mengikuti event Pemilihan Legislatif 2019. Salah satunya PDI-P Kota Parepare. Terkhusus pada PDI-P kota parepare sendiri, ini menerima Rp. 77.970.244,00. Selain dari bantuan APBD tersebut, PDI-P kota parepare juga memiliki sumber penerimaan keuangan yang berasal dari sumber internal partai, seperti iuran anggota dan sumbangan dari kader partai yang duduk dalam pemerintahan dan lembaga legislative. Tak kalah penting dari kedua sumber penerimaan keuangan partai politik tersebut, PDI-P kota parepare juga mendapatkan sumbangan-sumbangan dari pihak eksternal partai baik berupa barang maupun jasa yang mana itu sah menurut hukum.⁶

Atas berbagai sumber dana yang diterima PDI-P itu, PDI-P kota parepare hanya memiliki laporan keuangan yang berasal dari APBD. Partai ini cukup taat membuat laporan tersebut karena jika laporan tersebut tidak dibuat maka dana bantuan keuangan berikutnya akan berkurang. Sayangnya, PDI-P kota parepare sering terlambat dalam memberikan laporan tersebut. Walaupun terlambat, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tetap mengucurkan anggaran untuk partai politik pada tahun berikutnya. Persoalan transparansi

⁵ Ibid, Hlm. 06.

⁶ Rudi Hardi, (2011). Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Politik di Kota Parepare *Jurnal FISIP UNISMUH Makassar*. Hlm, 56.

atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan hingga saat ini. Bagaimanakah sebaiknya pengaturan keuangan partai politik kedepannya sehingga dapat mencapai prinsip transparansi. Harapan masyarakat Kota Parepare untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. PDIP kota Parepare belum mencantumkan laporan keuangan pada website mereka. Transparansi dalam pengelolaan keuangan partai politik adalah keniscayaan karena sebagai institusi public partai politik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan mengelola pemerintahan. Pengelolaan dana dalam internal partai sangatlah menentukan eksistensi partai dalam perpolitikan.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi bagi Partai PDI Perjuangan yang menerima dana dari APBD Kota Parepare?
- 1.2.2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Partai PDI Perjuangan dari APBD Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip transparansi bagi Partai PDI Perjuangan yang menerima dana dari APBD Kota Parepare.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Partai PDI Perjuangan dari APBD Kota Parepare

⁷ *Ibid*

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Bahwa penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang Pengaturan keuangan partai politik sehingga tercapai prinsip Transparansi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran khususnya kepada Partai PDI Perjuangan dalam hal pengaturan keuangan sehingga prinsip Transparansi dapat dicapai.

1.5. Definisi Operasional

1.5.1 Penerapan Prinsip

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya, Prinsip adalah suatu pernyataan kebenaran umum maupun individual yang dijadikan seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak.⁸

1.5.2 Transparansi

Transparansi merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁹

⁸ Setiawan, *"Implimentasi Dalam Birokrasi Pembangunan"*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2004 hlm.4

⁹ Wikipedia, *"Transparansi (politik)"* [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transparansi_\(politik\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transparansi_(politik))
Diakses tanggal 25 Juni 2022 pukul 22.46

1.5.3 Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha.¹⁰

1.5.4 Partai Politik

Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi social dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas.¹¹

1.5.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.¹²

1.6. Orisinalitas Penelitian

1.6.1. Dahlia, Nurhidayah, dan Nurul Listiawati (2019) dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)” hasil penelitian Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan akuntabilitas partai politik di Kabupaten Majene berada pada kategori cukup yang artinya bahwa akuntabilitas kejujuran dan hukum,

¹⁰ Djahodman Purba, “*Analisis laporan Keuangan*” Mitra Wacana Media, Jakarta 2013 hlm. 2

¹¹ Wikipedia, “*Partai politik*” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_politik Diakses tanggal 25 Juni 2022 pukul 22.34

¹² Wikipedia, “*Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah Diakses tanggal 25 Juni 2022 pukul 22.55

akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan utamanya dalam hal penyampaian laporan pertanggungjawabannya. Selain itu Pelaksanaan transparansi partai politik berada pada kategori cukup yang artinya bahwa informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan sehingga dalam pemilu berikutnya masyarakat dapat lebih maksimal dalam pemberian hak suaranya dalam pesta demokrasi dan meningkat kepercayaannya pada partai politik.

- 1.6.2 Heni Maryose (2019) dengan judul “Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Perspektif Islam (Studi di Kabupaten Seluma)” dengan hasil penelitian
1. Pelaksanaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan :
 - a. Penggunaan bantuan keuangan masih banyak untuk keperluan sekretariat operasional dan kegiatan internal partai daripada untuk kegiatan pengkaderan dan pendidikan politik. Mekanisme pengelolaan keuangan kepada publik belum transparan, khususnya untuk masyarakat dapat mengakses data dan informasi keuangan dengan mudah. Dan belum adanya penerapan standar akuntansi yang berlaku umum dalam membuat sistematika pengelolaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
 - b. Terdapat satu partai politik yang tidak mendapat bantuan keuangan karena sengketa dualisme kepengurusan partai politik. dan mendapatkan sanksi berupa penghentian bantuan keuangan pada tahun 2017.
 2. Menurut hukum Islam tidak ditemukan pembahasan khusus mengenai bagaimana pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD, tetapi dalam Islam pengalokasian keuangan negara tujuannya untuk kemaslahatan umat. Bantuan keuangan partai politik digunakan untuk menciptakan kader pemimpin bangsa, begitu juga dalam Islam bahwa pemimpin itu wajib hukumnya secara ijma ulama.

Serta, penerapan Akuntabilitas dalam perspektif Islam mengenai bantuan keuangan partai politik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran Umum Transparansi

2.1.1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah salah satu unsur dalam pengelolaan keuangan yang baik. Transparansi artinya dalam menjalankan suatu organisasi, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Transparansi merupakan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.¹³

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik good governance. Praktik good governance mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses stakeholders terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.¹⁴

Indikator dalam transparansi diantaranya, laporan penerimaan keuangan dapat diakses oleh anggota suatu organisasi, donatur, masyarakat dan dapat diakses melalui website. Laporan pengeluaran keuangan dapat diakses oleh anggota suatu entitas, donatur, masyarakat dan dapat diakses melalui website. Laporan keuangan dapat diakses dengan mudah oleh konstituen baik secara manual maupun melalui website. Dari pemaparan mengenai transparansi dapat disimpulkan

¹³ Stephen Robbins. (2002). *Prinsip-Prinsip Organisasi*. Jakarta: Erlangga. Hlm, 23.

¹⁴ *Ibid*

bahwa transparansi adalah informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan.¹⁵

2.1.2. Tujuan Transparansi

Dengan menerapkan transparansi tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan stakeholders adalah :¹⁶

- a. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
- b. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi
- c. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
- d. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan
- e. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan prinsip.

Mengenai transparansi yang artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Transparansi mempunyai makna dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat Perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat adalah dengan cara pemerintah melaksanakan keterbukaan kepada masyarakatnya. Mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan pelaksanaan kebijakan.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Sering terjadinya KKN karena pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan tidak melakukan transparansi yang benar kepada masyarakatnya. Tidak memberikan informasi-informasi mengenai jalannya pemerintahan itu sendiri sehingga KKN terus terjadi.

Adanya transparansi menjadikan pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pemerintah sendiri dan masyarakat luas yang menjadi sasaran kebijakan. Transparansi dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan transparansi oleh pemerintah daerah dapat menjamin bahwa kemandirian terhadap daerah akan segera dapat teralisasi. Sultan Hamengkubuwono X mengemukakan bahwa transparansi akan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi publik, di samping itu transparansi akan mampu mendorong munculnya partisipasi publik dalam melakukan pengawasan.¹⁷

P. De Haan mengemukakan bahwa keterbukaan dalam prosedur memungkinkan masyarakat untuk ikut mengetahui, ikut memikirkan, bermusyawarah, serta ikut memutuskan dalam rangka pelaksanaan. Pendapat lain mengenai transparansi dikemukakan oleh Corynata. Menurut Corynata transparansi dibangun di atas dasar arus informasi

¹⁷ *Ibid*

yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Menurut Vera Jassini Puteri transparansi adalah informasi yang relevan yang tersedia untuk manfaat publik secara umum dalam hal ini peraturan dan keputusan pemerintah tersedia secara jelas dan disebarakan.¹⁸

Pengertian keterbukaan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 huruf d adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (disclosure) dan penyedia informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif.¹⁹

Menurut Smith bahwa proses transparansi meliputi:

- a. Standard procedural requirements (Persyaratan Standar Prosedur) Bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi masyarakat dan memerhatikan kebutuhan masyarakat.
- b. Consultation processes (Proses Konsultasi) Dalam proses pembuatan peraturan harus dilakukan konsultasi antara pemerintah dengan masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat mencapai tujuan dari pemerintah dan dapat ditaati oleh masyarakat.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 Huruf (d)

- c. Appeal rights (Permohonan Izin) Bahwa proses permohonan izin tidak berbelit dan harus mengikuti standar yang ada. Prosesnya terbuka untuk umum sehingga tidak terjadi korupsi.

Berdasarkan pengertian transparansi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah sebagai pembuat, pelaksana serta penanggung jawab dari segala macam kebijakan yang dibuat yang bertujuan untuk kemajuan masyarakat dan masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya. Transparansi yang dikemukakan termasuk pemerintah memberikan akses yang jujur dan benar kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Setiap masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan anggaran sebab hal tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat dan hajat hidup masyarakat banyak.²⁰

Pelaksanaan asas transparansi oleh pemerintah diperlukan agar dapat tercapainya pemerintahan yang baik dan juga agar masyarakat dapat percaya sepenuhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.²¹

²⁰ Wikipedia, “*Transparansi(politik)*” [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transparansi_\(politik\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transparansi_(politik)). Diakses tanggal 25 Juni 2022 pukul 22.46

²¹ *Ibid*

Transparansi (keterbukaan) pemerintah merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan.¹⁴ Implementasi asas transparansi dalam penyusunan anggaran mengandung pengertian bahwa seluruh proses penyusunan anggaran dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi.²²

Pentingnya transparansi pemerintah dalam perencanaan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anggaran karena pemerintah memiliki kewenangan penuh terhadap segala urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak mulai dari membuat kebijakan sampai pada proses pelaksanaan kebijakan yang mana segala sesuatunya akan berdampak kepada masyarakatnya. Dengan adanya transparansi dari pemerintah dan masyarakatpun dapat mengakses informasi dengan mudah, benar dan jujur sehingga tidak ada kebohongan dalam pelaksanaannya. Transparansi menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.²³

Menurut Folscher keuntungan dari adanya transparansi adalah dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan bagi masyarakat dapat menjadi pangawas dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kinerja pemerintah menjadi semakin baik. Apabila informasi atas penyelenggaraan pemerintahan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat menjadikan pemerintahan dapat bebas dari korupsi karena adanya pengawasan yang ketat dari pihak masyarakat sehingga menjadikan pejabat publik lebih bertanggungjawab akan

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

tugasnya dalam melayani masyarakat. Selain itu transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat antara keduanya. Misalnya saja ketika pemerintah membuat kebijakan dan melaksanakan transparansi kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan maka dengan adanya hubungan yang baik tersebut masyarakat dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.²⁴

Kriteria transparansi anggaran menurut Kristianten dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur melalui adanya ketersediaan dokumen negara. Bahwa dokumen mengenai penggunaan anggaran tersedia di kantor pemerintahan dan dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi. Selain itu dokumen tentang penganggaran harus jelas dan informasi mengenai penggunaan anggaran haruslah lengkap. Setiap proses mengenai penganggaran haruslah terbuka bagi masyarakat dan tersedianya regulasi yang menjamin adanya transparansi sehingga tidak terjadi adanya penyelewengan terhadap penggunaan anggaran.²⁵

Mardiano juga mengemukakan bahwa anggaran yang disusun oleh pihak legislatif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses.
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat.
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Berdasarkan penjelasan di atas maka transparansi penting untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik. Transparansi dapat menjembatani masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan anggaran yang diperoleh oleh pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat berhak tahu dan berhak mendapatkan informasi terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri dan pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang benar dan jujur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu upaya konkret mewujudkan transparansi adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

2.1.3. Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Nico Andrianto, 2007) antara lain :²⁶

1. Mencegah korupsi
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
3. Memperkuat kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
4. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

²⁶ *Ibid*

2.1.4. Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip-Prinsip Transparansi setidaknya ada 6 prinsip Transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :²⁷

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

2.2. Gambaran Umum Partai Politik

2.2.1. Pengertian Partai Politik

Secara umum, dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Menurut Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties*, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi social dengan lembaga-

²⁷ *Ibid*

lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas.²⁸

2.2.2. Ciri-Ciri Partai Politik

Berdasarkan definisi tentang partai politik tersebut, maka ciri-ciri partai politik adalah:²⁹

- a. Melakukan kegiatan terus-menerus;
- b. Berusaha memperoleh atau merebut dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Ikut serta pemilu;
- d. Dapat bersifat lokal maupun nasional yang berakar dari masyarakat.

2.2.3. Kedudukan Partai Politik

Jika dilihat dari definisi diatas, maka basis sosiologis suatu partai politik adalah ideology dan kepentinganyang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan. Definisi partai politik diatas juga menunjukkan kedudukan partai politik adalah sebagai :³⁰

- a. Perantara antara kekuatan-kekuatan sosial dengan pemerintah.
- b. Salah satu wadah atau sarana partisipasi politik rakyat.

2.2.4. Peran Partai Politik

Adapun peran partai politik sebaga berikut:³¹

- a. Dalam proses pendidikan politik.
- b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara.
- c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat.
- d. Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

²⁸ Amiriam Budiardjo. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

²⁹ A.THafiz, “*Akuntansi,Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan public*”, BPFE UGM Yogyakarta 2011 Hlm 45

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

2.2.5. Fungsi Partai Politik

Dalam Negara demokrasi modern, fungsi partai politik secara umum adalah:³²

- a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, yaitu disatu pihak merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan di pihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat.
- b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan,orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui kursus-kursus pendidikan, partai politik menanamkan nilai-nilai ideology dan loyalitas kepada Negara dan partai. Istilah sosialisasi politik merupakan istilah yang longgar pengertiannya, istilah yang ketat pengertiannya adalah pendidikan politik, sedangkan yang paling ketat disebut indokrinasi politik.
- c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yaitu proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi para calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa.
- d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik, yaitu bahwa dalam Negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik social yang sangat luas. Oleh karena itu,

³² FadjarAbdul Mukhtia, *"Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia"* Setara Press, Malang 2013 hlm 67

konflik harus bias dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut yang bias menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini partai politik berperan menekan konflik seminimal mungkin.

2.2.6. Sumber Penerimaan Partai Politik

Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik , Sumber penerimaan Partai politik berasal dari tiga pihak, Yaitu :³³

a. Iuran Anggota

Berasal dari sumber internal partai, seperti iuran anggota dan sumbangan dari kader partai yang duduk dalam pemerintahan dan lembaga legislative.

b. Sumbangan yang sah menurut hukum

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan dari Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan Masyarakat.

³³ Pasal 24 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang “*Partai Politik*”

2.2.7. Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Demokrasi tidak hanya melekat secara nasional namun juga di implementasikan ke daerah melalui sistem desentralisasi. Desentralisasi menguatkan fungsi pemerintah daerah untuk dapat menjalankan demokrasi lokal dengan maksimal. Dijelaskan konsep pemerintahan lokal yang representatif dan bermakna dapat memupuk demokrasi dikalangan masyarakat melalui lima cara sebagai berikut; Pertama, mengembangkan nilai-nilai dan ketrampilan demokrasi dikalangan masyarakat. Kedua, meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas terhadap berbagai kepentingan dan urusan lokal. Ketiga, memberikan akses tambahan pada kekuasaan bagi kelompok terpinggirkan sehingga meningkatkan keterwakilan dalam demokrasi. Keempat, meningkatkan *check and balance* terhadap kekuasaan pusat. Kelima, memberikan peluang bagi partai-partai dan fraksi-fraksi oposisi di pusat untuk mendapatkan sejumlah kekuasaan politik. Tumbangnya masa orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Bangsa Indonesia sepakat untuk melakukan proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, dapat ditegakkan, dan ada pengawasan terhadap lembaga eksekutif oleh lembaga perwakilan rakyat (DPR).³⁴

Politik dalam system pemerintahan daerah diartikan sebagai interaksi aktor-aktor dalam satu wilayah sehingga mencetuskan dinamika politik didalamnya. politik daerah adalah representasi dari politik pusat atau dalam bahasa lain, peran pemerintah pusat dalam memformulasikan kebijakan politik tujuannya amat luas, termasuk meliputi hal ihwal yang berkaitan dengan kepolitikan di level daerah. Dalam arti lain disebut juga politik local, Politik lokal adalah sistem politik demokratis yang bekerja pada tingkat lokal atau daerah, politik lokal mencakup aspek yang luas seperti ekonomi, politik dan social. Praktik politik perdesaan mempunyai dua tipologi otoritas atau

³⁴ Fadjarabdul Mughtia, *Op cit*

kekuasaan. Pertama, otoritas informal yang terkait dengan kemampuan individu dalam merebut pengaruh dan pendukung setia. Otoritas semacam ini biasanya dimiliki oleh tokoh agama atau tokoh adat. Kedua, otoritas formal administratif yang menyangkut kekuasaan resmi, didukung Negara, dan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan resmi pemerintahan.³⁵

2.3. Gambaran Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.3.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Jika merujuk pada UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.³⁶

Sementara itu, menurut pendapat para ahli, APBD memiliki pengertian yang sedikit berbeda, namun maknanya sama. Berikut penjelasannya:³⁷

- a. Menurut R.A. Chalit, APBD adalah sebuah bentuk nyata rancangan kerja keuangan yang komprehensif serta menghubungkan dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Dalam satu tahun anggaran, APBD adalah uang yang berguna untuk mencapai tujuan daerah dalam masa waktu tertentu pada anggaran satu tahun.
- b. Menurut Alteng Syafruddin, APBD adalah program kerja atau rancangan kerja pemerintahan daerah pada periode tertentu. APBD berisi rencana pendapatan dan pengeluaran selama periode tersebut.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang “*Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*”

³⁷ <https://ruangmenyala.com/article/read/pengertian-apbd-fungsi-dasar-hukum-dan-langkah-penyusunan> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 14 : 05

- c. Menurut M. Suparmoko, APBD adalah anggaran yang berisi daftar rincian tentang jenis dan jumlah pendapatan serta pengeluaran negara yang direncanakan dalam masa waktu satu tahun.

2.3.2. Pengelolaan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD

Konkritnya dana partai politik digunakan untuk membiayai kegiatan yang menyangkut fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi, yaitu: ³⁸

1. Rekrutmen warga negara menjadi anggota partai politik dalam hal ini menurut Ruslan dan Abdar rekrutmen yang dimaksud adalah menggunakan sistem terbuka yang mencerminkan sikap demokratis dalam menentukan syarat dan proses yang ditempuh dalam menjaring calon elit politik, dan orientasi politik (pengenalan partai) bagi anggota baru;
2. Kaderisasi secara berjenjang (mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional) bagi anggota partai baik mengenai ideologi partai maupun mengenai kompetensi yang diperlukan untuk menjadi kader partai, menjadi anggota badan perwakilan rakyat ataupun peran politik lainnya dalam pemerintahan;
3. Berdialog mendengarkan masukan ataupun aspirasi konstituen pada akar rumput (kegiatan representasi politik) untuk kemudian merumuskannya berdasarkan ideologi partai politik menjadi rencana pola dan arah kebijakan publik dalam berbagai isu pemerintahan;
4. Mengontrak konsultan politik untuk memberikan masukan kepada pengurus partai sebelum membuat keputusan partai mengenai calon kepala pemerintahan dan mengenai visi, misi dan program pembangunan nasional; dan

³⁸ Rahman dkk, *"Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek"* Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Jakarta 2011 hlm 9

5. Persiapan dan pelaksanaan pemilihan pendahuluan oleh anggota partai untuk membahas dan memilih calon anggota DPR/DPRD ataupun kepala pemerintahan dan/atau membahas rencana pola dan arah kebijakan publik dari partai.

2.3.3. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber Dari APBD

Atas bantuan keuangan yang diterima dari APBD, partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari: ³⁹

1. Rekapitulasi Realiasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Per Kegiatan; dan
2. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/ Penggunaan Jasa.

Untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. BPK melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran tersebut disampaikan kepada partai politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan. Setelah selesai diperiksa BPK, paling lambat 1 (satu) bulan partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Pemerintah. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada Bupati/walikota oleh ketua atau sebutan lain partai politik tingkat kabupaten/kota. Laporan pertanggungjawaban tersebut terbuka

³⁹ *Ibid*

untuk diketahui masyarakat. Partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.⁴⁰

Undang-Undang No.25 Tahun 1999 mengatur hal-hal yang berkenaan dengan keuangan negara dan daerah utamanya bagi hasil penerimaan Negara dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD). Transfer Pemerintah Pusat berupa dana perimbangan terdiri dari :⁴¹

1. Dana Alokasi Umum (DAU),
2. Dana Alokasi Khusus (DAK),
3. Dana Bagi Hasil Pajak,
4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

2.3.4. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Fungsi otoritas: anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.
- b. Fungsi perencanaan: anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. Fungsi pengawasan: anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Undang-Undang No.25 Tahun 1999 mengatur hal-hal yang berkenaan dengan keuangan negara dan daerah utamanya bagi hasil penerimaan Negara dan transfer dana dari pemerintah pusat (APBN) kepada pemerintah daerah (APBD)

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- d. Fungsi alokasi: anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi efektifitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi: anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dana kepatutan.
- f. Fungsi stabilitasi: anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.3.5. Struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

1. Pendapatan

Pendapatan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan yang diperoleh dari daerah yang diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan peundangundangan untuk mengumpulkan dana yang bertujuan untuk kebutuhan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - 1) Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.
 - 2) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan juga kepada pemerintah daerah untuk kepentingan secara pribadi maupun badan.
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal atau sering disebut investasi pada perusahaan yang dimiliki oleh daerah.

- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang terdiri dari hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga dan lain-lain.
- b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan deesentralisasi. Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
- 1) Dana bagi hasil adalah bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak asasi tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam.
 - 2) Dana alokasi umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan fiskal. Dana alokasi umum (DAU) atau sering disebut juga dengan block grant yang besarnya didasarkan atas formula.
 - 3) Dana alokasi khusus identik dengan special grant yang ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidial dan mempunyai fungsi yang sangat khusus.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
- 1) Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
 - 2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
 - 3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota.
 - 4) Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

- 5) Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2. Belanja

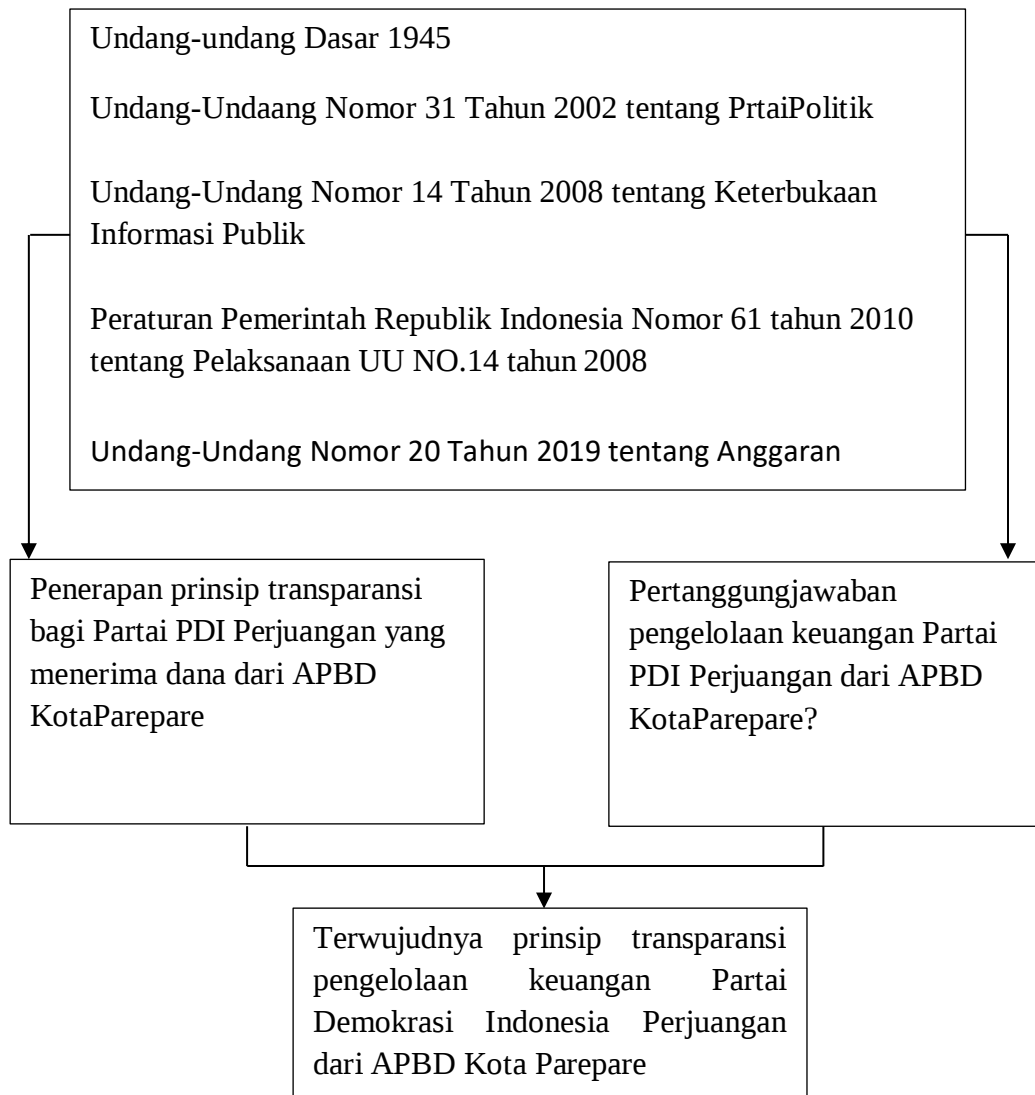
Belanja di kelompokkan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung adalah suatu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan daerah. Belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - 1) Belanja Pegawai adalah belanja yang berbentuk seperti gaji dan tunjangan serta penghasilan dari yang lainnya diberikan kepada pegawai negeri sipil yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Belanja Bunga adalah bentuk belanja yang digunakan dalam penganggaran pembayaran berupa bunga utang yang sudah dihitung sesuai kewajiban pokok utang dalam bentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
 - 3) Belanja Subsidi adalah bentuk belanja yang sudah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu tujuannya agar harga jual atau produksi barang dapat terjangkau oleh masyarakat.
 - 4) Belanja Hibah adalah belanja yang sudah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah biasanya dalam bentuk uang, barang dan jasa.
 - 5) Belanja Bantuan sosial adalah belanja yang sudah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - 6) Belanja bagi hasil adalah belanja yang sudah dianggarkan sebagai dana bagi hasil dan sumber pendapatannya pada Kabupaten/Kota, kepada Provinsi dan Desa atau pemerintah

daerah tertentu kepada pemerintah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 7) Bantuan keuangan adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah lainnya tujuannya dalam bentuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - 8) Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang maksudnya adalah kegiatan yang tidak bisa diulang seperti penanggulangan bencana alam.
- b. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan untuk kegiatan secara langsung dalam hal pelaksanaan program. Belanja langsung bagian dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas:
- 1) Belanja pegawai adalah bentuk pengeluaran untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan suatu kegiatan daerah.
 - 2) Belanja barang dan jasa adalah bentuk pengeluaran dalam hal pembelian atau pengadaan barang yang memiliki nilai manfaat kurang dari setahun, dalam pemakaian jasa untuk melaksanakan kegiatan daerah.
 - 3) Belanja modal adalah bentuk pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan aset secara tetap dan memiliki nilai manfaatnya lebih dari satu tahun.

2.4.Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. Pendekatan Normatif-Empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normative (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum acara pidana dalam perkara pidana.⁴³

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan yang dilakukan yang berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁴

Adapun pendekatan empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada didalam praktek lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Parepare penulis melakukan penelitian di Kantor PDI-P Kota Parepare untuk mengumpulkan data dan melakukan wawancara langsung kepada anggota-anggota Partai PDI-P Kota Parepare,

⁴³ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> Diakses pada 31 Oktober 2021 pukul 03.40

⁴⁴ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Ed. Revisi Cetakan ke-9. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Hlm 118.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan dengan cara :

a. Kepustakaan

Studi pustaka adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.⁴⁵

b. Studi observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁶ Observasi juga merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara struktur terhadap objek yang akan diteliti. Didalam observasi ini peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.⁴⁷

c. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan Tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁸ Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.⁴⁹ Dalam penelitian

⁴⁵ Transiskom.com, "*pengertian studi kepustakaan*". <http://www.transiskom.com>, (30 maret 2016) diakses pada 31 maret 2021

⁴⁶ Sugiyono, *metode penelitian bisnis*, Bandung alfabeta, 2012. Hlm. 139.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Gunawan, *metode penelitian kualitatif (teori dan praktek)*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013. Hlm. 160.

⁴⁹ Emzir, *analisis data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 50.

ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu kepada anggota-anggota Partai PDIP Kota Parepare

3.4. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dan sumber hukum dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:

3.4.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari peraturan per Undang-Undangan yang terkait dengan skripsi ini antara lain.

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU NO.14 tahun 2008
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.4.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literatur seperti buku-buku, majalah, artikel media cetak, dan informasi dari internet yang membahas permasalahan yang dikaji. diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

3.4.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari buku, dokumen, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah diumpulkan, baik data primer dan data sekunder, diolah dengan teknik kualitatif. Dimana analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan.⁵⁰

⁵⁰Djam'an Satori, et al. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hlm, 29.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Prinsip Transparansi Bagi Partai PDI Perjuangan Yang Menerima Dana Dari APBD Kota Parepare

4.1.1 Partai Politik di Kota Parepare

Karakter dasar partai politik adalah meraih kekuasaan atas nama rakyat, yang diperoleh melalui Pemilu. Bila menang dalam Pemilu, partai politik akan memegang kekuasaan melalui jalur pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijakan (legislatif). Setiap keputusan yang dibuat oleh partai politik melalui kedua jalur tersebut selalu atas nama rakyat, dan berimplikasi luas terhadap kehidupan rakyat. Oleh karena itu partai politik seharusnya memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan demi rakyat yang diwakilinya, bebas dari politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan (*vested interest group*).

Namun, faktanya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok kepentingan karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang diterima, dan sumbangan ini selalu disertai oleh imbal jasa. Bila ini terjadi, orientasi partai politik bukan lagi kepada rakyat melainkan kepada kepentingan para donaturnya, khusus kelompok kepentingan, seperti Pengusaha. Untuk alasan inilah, dibutuhkan transparansi dalam pengelolaan sumber keuangan partai politik. Sebagai institusi publik, maka partai politik harus mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya kepada publik, termasuk secara transparan melaporkan kepada publik sumber-sumber keuangan yang diperoleh dalam membiayai kegiatan partai politik bersangkutan.

Karena, melalui transparansi pengelolaan keuangan partai politik maka publik akan mudah mengawasi dan menilai afirmasi kebijakan dan gerakan politik yang dibuat oleh partai politik. Dengan Partai politik yang tak akuntabel dan transparan, jangan pernah berharap adanya pemerintahan yang akuntabel dan

transparan, yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disinilah letak, urgennya revitalisasi laporan keuangan partai politik yang baik dan benar.

Penulis berkeyakinan, untuk membasmi korupsi, harus dimulai dengan menciptakan proses politik yang sehat dan bersih dari politik uang. Proses politik yang sehat dan bersih ini harus dilakukan dengan pembiayaan politik yang transparan dan bertanggungjawab. Instrumen modern yang mampu membahasakan transparan dan bertanggungjawab tersebut adalah akuntansi. Namun demikian, untuk menciptakan proses politik seperti ini, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan berat. Lemahnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengendalian pembiayaan politik merupakan persoalan utama yang dihadapi.

Hal ini tercermin dengan tidak transparannya pengelolaan keuangan partai politik. Praktek-praktek tidak transparan tersebut diperparah dengan tidak memadainya laporan keuangan partai-partai politik, baik dalam laporan rutin maupun laporan kegiatan Pemilu. Tidak memadainya laporan-laporan ini selain miskinnya komitmen, juga disebabkan oleh belum adanya standar akuntansi keuangan yang komprehensif untuk partai politik. Standar yang dipakai saat ini yakni PSAK NO.45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba, sangat tidak mencukupi karena tidak mengakomodasi karakteristik partai.

Namun, dibalik kekurangan tersebut partai politik tetap dituntut untuk menjaga akuntabilitasnya mengelola seluruh kegiatan partai politik dalam menghadapi kontestasi politik yakni, pemilihan umum. Penelitian yang dilakukan oleh Emmy Hafild bersama Transparency, menunjukkan partai politik di tingkat pusat sangat rendah kepatuhannya terhadap kewajiban menyajikan laporan keuangan partai politik yang baik dan benar sehingga akuntabilitas partai politik di tingkat pusat rendah, karena masyarakat tidak dapat mengakses secara luas sumber-sumber pendanaan yang digunakan oleh partai politik.

Otonomi daerah yang diikuti oleh proses demokratisasi di daerah menuntut menghadapi tantangan yang berat, kualitas partai politik yang buruk menghasilkan

proses politik dan pembangunan di daerah yang juga rendah sehingga mempengaruhi pembangunan demokratisasi nasional. Transparansi partai politik ditingkat lokal, akan mendorong transparansi yang lebih baik dalam proses dan pelembagaan politik ditingkat nasional.

Merujuk pada Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 2020, Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Lebih spesifik lagi, Dalam Peraturan Walikota Parepare tersebut dijelaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum.

Seluruh Partai Politik yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare pada tahun 2019, dinyatakan lolos verifikasi. Dari 16 parpol yang menjadi kontestan Pemilihan legislatif 2019, empat diantaranya parpol baru masing-masing Partai Perindo, Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Berkarya Sementara 12 partai lainnya adalah partai lawas diantaranya Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Namun, dalam kontestasi tersebut hanya 11 dari 16 partai peserta pemilihan legislatif yang berhasil menempatkan wakilnya pada kursi DPRD Kota Parepare periode 2019-2024, berikut data pembagiannya:

Tabel 1 : Data Partai Politik di Kota Parepare

No	Uraian	Jumlah Kursi 2018	Jumlah Kursi 2019
1.	Partai Golongan karya (GOLKAR)	5	5
2.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1	1
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	2
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3	2

5.	Partai Demokrat	4	3
6.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	1
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	1
8.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2	4
9.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	1	3
10.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	1
11.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	2
12.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	0
13.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0
14.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0	0
15.	Partai Berkarya	0	0
16.	Partai Garuda	0	0
	Jumlah	25	25

Sumber Data : DPRD Kota Parepare

Dari tabel diatas dapat kita lihat, periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 tak jauh berbeda. Kedua periode tersebut menunjukkan ada 11 partai politik yang berhasil menduduki DPRD Kota Parepare. Hanya ada pergantian posisi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak lagi mendapatkan kursi di periode 2019 - 2024 dan ada Partai Perindo yang notabene partai baru berhasil mengamankan 1 kursi di DPRD Kota Parepare periode 2019-2024.

4.1.2 Bantuan Keuangan Partai Politik Yang Bersumber dari APBD di Kota Parepare

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Memberikan dana bantuan keuangan kepada partai politik besarnya berbeda-beda tergantung dari hasil perolehan suara pemilihan umum. Partai yang mendapat bantuan adalah partai yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan dan partai yang tidak mendapat kursi di lembaga perwakilan tidak mendapatkan bantuan keuangan dari Negara. Di kota Parepare sendiri penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 2020, Di Pasal 5 disebutkan bahwa Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebesar Rp.10.756.00 (Sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) persuara sah.

Dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 2020 juga diatur mengenai proses pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik di Kota Parepare, Dewan Pimpinan Daerah partai politik di Kota Parepare harus menyampaikan pengajuan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dan harus dilengkapi dengan dokumen pegesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Parepare. Adapun mekanisme (tata cara) pengajuan bantuan keuangan untuk partai politik di Kota Parepare sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Parepare mengajukan surat permohonan bantuan keuangan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang sah dengan menggunakan kertas kop dan Cat Stempel Partai Politik tersebut yang dilengkapi dengan :
 - a. Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Parepare yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau sebutan lain yang sah;

- b. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan suara Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
- c. Nomor rekening kas umum Partai Politik;
- d. Surat Pernyataan Partai Politik dengan kertas kop surat bermaterai yang ditanda tangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
- e. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Ketua atau Bendahara Pengurus Partai Politik atau sebutan lain yang sah dengan menggunakan Cap stemple Partai Politik;
- f. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagai pihak Pertama serta Ketua dan bendahara Pengurus Partai Politik atau sebutan lain yang sah sebagai pihak kedua;
- g. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik untuk Pendidikan politik dan masyarakat serta kegiatan operasional sekretariat Partai Politik;
- h. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- i. Surat pernyataan Ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum, Sekretaris dan Bendahara dengan menggunakan kop surat Partai Politik; dan

- j. Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dibuat dalam rangkap 2 (dua)
3. Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahu anggaran berjalan, maka bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat diberikan.

Tahap penyerahan bantuan dilakukan setelah pengajuan permohonan bantuan keuangan telah memenuhi persyaratan dengan tahapan sebagai berikut : penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik ditingkat Kota Parepare dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare. Penyerahan bantuan disertakan dengan persyaratan administrasi yang telah dijelaskan diatas.

Berikut adalah perbandingan jumlah transfer bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Parepare Periode 2018 dan 2019 :

Tabel 2 : Data Transfer Bantuan Kepada Partai Politik di Kota Parepare

No	Uraian	Nilai Bantuan 2018	Nilai Bantuan 2019
1	Partai Golongan karya (GOLKAR)	172.042.220,00	177.929.336,00
2	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	74.044.304,00	49.362.869,00
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	81.498.212,00	73.234.018,00
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	77.970.244,00	70.631.066,00
5	Partai Demokrat	125.651.592,00	117.613.275,00
6	Partai Bulan Bintang (PBB)	35.086.072,00	36.785.519,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	88.435.832,00	66.396.787,00
8	Partai Nasional Demokrat	40.614.656,00	78.131.583,00

	(NASDEM)		
9	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	43.905.992,00	62.739.747,00
10	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	20.543.960,00	26.707.150,00
11	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	46.110.972,00	52.080.552,00
12	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	0	11.024.900,00
	Jumlah	805.904.056,00	822.636.802,00

Sumber Data : Catatan Atas Laporan Keuangan Kota Parepare

Dari tabel diatas menunjukkan Partai PDI Perjuangan pada tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 77.970.244,00 sedangkan pada tahun anggaran 2019 Partai PDI Perjuangan dianggarkan sebesar itu menunjukkan perkembangan kenaikan sebesar Rp. 70.631.066,00

4.1.3 Kaitan Prinsip Transparansi Keuangan Partai PDI Perjuangan Dari APBD Kota Parepare

Pelaporan keuangan partai politik yang diumumkan kepada masyarakat tidak hanya dapat meningkatkan kinerja partai politik dan menarik simpati rakyat terhadap partai politik tersebut namun juga dapat menjadi alat bukti tertulis tentang siapa saja yang memberikan sumbangan, berapa sumbangan yang diperoleh, untuk apa saja sumbangan terserbut digunakan dan berapa jumlah sumbangan yang digunakan untuk pekerjaan partai politik.

Bukti tertulis yang disahkan oleh pejabat partai dan/atau pejabat publik merupakan bukti yang sempurna dalam pembuktian penyimpangan penggunaan dana keuangan partai politik. Bagi oknum partai politik yang terlibat kasus korupsi keuangan partai politik maka pelaporan keuangan partai politik merupakan momok yang dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri sedangkan bagi pengurus partai politik yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai

politik maka pelaporan keuangan partai politik merupakan senjata ampuh bagi pengurus partai terhadap fitnah atau upaya pencemaran nama baik terhadap pengurus dan/atau partai politik tersebut.

Demikian pula bagi penyidik Polri laporan keuangan partai politik sangat dibutuhkan untuk melengkapi alat bukti dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi Batu penjurur dari setiap sistem pengaturan keuangan yaitu persyaratan bagi yang terlibat dengan politik untuk menyerahkan informasi tentang bagaimana mereka memperoleh dan menggunakan uang.

Pelaporan tersebut mempunyai dua tujuan utama. Pertama, informasi ini dapat membantu mewujudkan transparansi yang disebut oleh Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Terhadap Korupsi (UNCAC), memberikan informasi kepada pemilih untuk membuat keputusan ketika pemilih mendatangi tempat pemilihan suara. Kekhawatiran skandal dan kehilangan dukungan publik dapat menjadi pertahanan yang lebih baik terhadap penyimpangan perilaku daripada setiap sanksi hukum. Tujuan kedua persyaratan pelaporan yaitu untuk memudahkan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumbangan dan menerapkan larangan dan batasan untuk mengawasi apakah peraturan ini ditaati. Ketika pelanggar tidak dapat diharapkan untuk mengakui pelanggaran dalam laporan mereka, mempersyaratkan mereka untuk menyediakan catatan keuangan yang memberikan bukti tertulis yang dapat membantu penyelidikan mendalam.

Kurangnya subsidi pemerintah terhadap partai politik yang menyebabkan politisi dan anggota partai politik mencari celah pengumpulan dana partai dari hasil korupsi dan tidak mencantumkan sumber pendapatan tersebut dalam laporan keuangan partai bukanlah penyebab utama korupsi politik. Apabila dianalisis secara mendalam maka korupsi yang dilakukan kalangan politisi bukanlah ditujukan untuk membiayai partai politik. Namun pengumpulan dana APBN dan/atau APBD dan/ atau sumbangan publik untuk memperkaya diri sendiri lebih dominan.

Sebaik apapun sistem pendanaan partai politik selalu terdapat celah dari pasal karet yang samar-samar tentang penerimaan keuangan dari negara dan/atau publik yang diambil untuk kepentingan partai atau untuk kepentingan oknum partai politik. Di samping itu outcome atau hasil pekerjaan partai politik yang tidak seperti pekerjaan pembangunan fisik menyebabkan penggunaan anggaran partai politik rentan untuk disalahgunakan. Untuk itu pemahaman yang komprehensif, pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap penyimpangan laporan keuangan partai politik dengan fakta yang terjadi di lapangan merupakan salah satu cara yang signifikan untuk meningkatkan transparansi keuangan partai politik dan menghindari korupsi di bidang politik.

Pendanaan partai politik menjadi persoalan yang makin banyak diperbincangkan. Hal ini dipicu oleh banyaknya tersangka dan terpidana kasus korupsi yang berasal dari kalangan politisi. Terjeratnya para politisi dalam kasus korupsi menandakan bahwa kebutuhan pembiayaan politik mereka dilakukan dengan cara melanggar hukum. Jika diperhatikan secara detil, menurut Prof. Rizal, korupsi yang dilakukan kalangan politisi sama sekali bukan diperuntukkan bagi pendanaan partai politik. Unsur memperkaya diri sendiri lebih dominan.

Sesempurna apapun sistem yang dibuat dalam mengatur soal pendanaan partai politik ini, tetap saja terdapat ruang yang samar-samar. Area pendanaan partai politik bagaikan aliran darah di seluruh tubuh manusia, yakni bercabang-cabang dari aliran yang besar sampai kecil. Tidak semua hal bisa disampaikan secara terang-terangan, mengingat faktanya dana politik bukanlah anggaran debet dan kredit biasa, dengan ketentuan pekerjaan yang jelas, lalu hasil yang juga jelas.

Olehnya itu, menurut penulis seharusnya parpol dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengedepankan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya pada prinsip Transparansi dan akuntabilitas tersebut agar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya parpol tetap mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan anggotanya maupun golongannya, karena pada hakikatnya parpol

merupakan wakil masyarakat di dalam pemerintahan sehingga menjadi kewajiban dalam setiap keputusan atau kegiatan yang diambil haruslah berdasarkan kepentingan masyarakat sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam *Good Governance* menjadi prinsip yang tepat digunakan dalam hal memaksimalkan peran masyarakat untuk mengawasi dan ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dimana prinsip transparansi adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Dari penjelasan diatas seharusnya prinsip transparansi dapat dijadikan alat dalam melakukan pengawasan dalam kaitannya terhadap pendanaan partai politik sehingga parpol dalam hal ini didesak untuk selalu transparan dalam seluruh kegiatan yang ada di dalam partai politik sehingga masyarakat dapat mengetahui dan secara tidak langsung dapat ikut mengawasi jalannya kegiatan yang dilakukan oleh partai politik tersebut hal ini didasarkan dari uraian yang terdapat didalam latar belakang penelitian ini, dimana banyaknya kader partai politik yang terjerat kasus korupsi, dan mayoritas partai politik khususnya di Kota Parepare belum melaksanakan prinsip transparansi karena kebanyakan dari website yang mereka miliki belum menyediakan atau belum mencantumkan kolom mengenai laporan keuangan mereka. Dimana seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pada pasal 39 ayat (1) yaitu pengelolaan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari definisi tersebut seharusnya prinsip akuntabilitas juga memiliki fungsi yang sangat penting untuk mendukung peran masyarakat maupun lembaga pengawas lainnya untuk melakukan perannya sebagai lembaga pengawas terhadap

pengelolaan dana partai politik, sehingga seharusnya prinsip akuntabilitas tersebut dapat menjadi senjata yang ampuh untuk menjalankan roda pemerintahan jika diterapkan dengan baik, oleh karena itu seharusnya partai politik harus menerapkan prinsip tersebut agar tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Setidaknya ada 6 prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya Laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan Tahunan.
- e. Website atau media publikasi organisasi.
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Dari hasil penelitian di Kantor Partai PDI Perjuangan Kota Parepare, penulis berpikiran bahwa implementasi prinsip transparansi Partai PDI Perjuangan Kota Parepare belum berjalan maksimal. Itu dibuktikan bahwa Partai PDI Perjuangan Kota Parepare yang menerima bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare, Belum mencantumkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangannya di Website mereka. Bahkan Ketika penulis melakukan wawancara langsung ke kantor Partai PDI Perjuangan Kota Parepare, Partai PDI Perjuangan Kota Parepare tidak bersedia membukakan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangannya kepada penulis. Pengurus Partai Politik berdalih bahwa laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tersebut bersifat rahasia dan telah aman karena telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Penulis juga melakukan wawancara dan penelitian langsung ke pihak eksekutif, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare dan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Dari wawancara dan penelitian ke kedua instansi pemerintahan tersebut, Penulis menemukan bahwa benar laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan seluruh Partai Politik termasuk Partai PDI Perjuangan ada di kedua instansi tersebut, tapi kedua instansi tersebut baik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Parepare dan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare tak ada yang bersedia membukakan laporan pertanggungjawaban Partai PDI Perjuangan Kota Parepare kepada penulis. Badan KESBANGPOL dan BKD Kota Parepare, berdalih bahwa bukan kewenangan dan kewajiban mereka untuk membuka laporan pertanggungjawaban tersebut ke masyarakat luas, Badan KESBANGPOL dan BKD kota Parepare hanya berwenang dan berkewajiban menyimpan dan memelihara arsip laporan pertanggungjawaban tersebut.

Hingga saat ini persoalan transparansi dana partai politik masih menjadi tantangan yang besar di Kota Parepare. Padahal pada hakekatnya partai politik adalah penghubung antara pemerintah Kota Parepare dan masyarakat Kota Parepare. Salah satu cara yang bisa ditempuh partai politik di Kota Parepare adalah menjalankan prinsip-prinsip transparansi keuangannya khususnya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare yang mana merupakan uang rakyat. Sistem pendanaan politik yang transparan pada hakekatnya adalah nilai tukar dari kepercayaan publik terhadap partai politik. Dampak dari tidak transparannya suatu partai politik menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat Kota Parepare terhadap partai politik.

4.2. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Partai PDI Perjuangan yang menerima dana dari APBD Kota Parepare.

4.2.1 Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PDI Perjuangan Yang Menerima Dana Dari APBD Kota Parepare

Pentingnya pembukuan keuangan partai politik dapat ditinjau dari manfaat pembukuan keuangan partai politik baik penerimaan maupun pengeluaran partai politik. Dengan membukukan semua penerimaan partai politik maka dapat diteliti kesesuaian antara jumlah dana yang diterima pengurus dengan jumlah dana yang dicatatkan pada pembukuan keuangan parpol. Di samping itu dari catatan pembukuan juga dapat diketahui penyimpangan penggunaan dana yang diterima dengan melakukan cross check antara catatan pengeluaran partai dengan resi atau tanda terima pembelian barang dan/atau jasa.

Seandainya terdapat kesesuaian antara resi maupun catatan, pemeriksa keuangan ataupun masyarakat dapat mengetahui penyimpangan melalui nilai pengadaan atau pembelian barang dan/atau jasa yang melebihi harga rata-rata pembelian barang dan/atau jasa untuk keperluan partai pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu. Selanjutnya pembukuan keuangan partai politik juga sangat bermanfaat bagi calon pemilih untuk menganalisis seberapa besar penerimaan keuangan partai politik jika dibandingkan dengan pengeluaran partai politik. Disamping itu pemilih juga mengetahui ada atau tidak adanya penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Kemudian pemilih juga dapat mengetahui besarnya arus kas yang masuk dan keluar sehingga dapat diketahui pula sumber-sumber pendanaan partai politik itu, apakah berasal dari sumber yang legal atau ilegal.

Dengan demikian pembukuan keuangan partai politik dapat dijadikan pertimbangan bagi pemilih untuk mengukur derajat sehat tidaknya partai politik dan derajat kepedulian partai terhadap perjuangan aspirasi rakyat. Pembukuan keuangan partai politik sangat bermanfaat untuk:

a. Menekan potensi kecurangan dalam penggalangan dana, standarisasi laporan keuangan parpol juga bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan pilihan secara cerdas dan rasional

b. Di luar kepentingan untuk menjalankan fungsi kontrol atas partai politik yang ada, calon pemilih untuk Pemilu nanti bisa mencermati derajat sehat tidaknya partai politik dari laporan tahunan yang disampaikan secara terbuka ke publik.

Selaras dengan manfaat pembukuan keuangan partai politik tersebut maka Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik memerintahkan agar pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk itu maka pengelolaan keuangan partai politik diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh partai politik untuk melakukan audit keuangan mencakup:

- a. laporan realisasi anggaran partai politik;
- b. laporan neraca; dan.c.laporan arus kas.

Kemudian untuk mencapai manfaat pembukuan keuangan yang maksimal maka partai politik harus melakukan prosedur pelaporan keuangan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 43A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut parpol wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Audit laporan tersebut dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluarannya disampaikan kepada Parpol paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

Demikian pula dalam memberikan manfaat yang maksimal baik terhadap kesehatan keuangan partai politik maupun bagi referensi calon pemilih terhadap penggunaan keuangan partai politik yang berpihak pada kepentingan rakyat maka setiap parpol bertanggungjawab untuk mengembangkan suatu sistem pembukuan yang memiliki standar pemberian kode unit organisasi dan pengklasifikasian buku besar yang seragam sehingga baik partai politik, pemeriksa keuangan, maupun masyarakat mudah untuk memahami indikator keberhasilan maupun penyalahgunaan keuangan partai politik.

Disamping itu seperangkat buku besar dan buku besar pembantu juga harus dapat dijadikan bahan perbandingan dengan resi, tanda terima maupun dokumen sumber. Kemudian pembukuan keuangan partai politik tersebut harus berisikan transaksi / kejadian yang sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum sehingga siapa saja dapat dengan mudah memahaminya. Manfaat pembukuan keuangan partai akan maksimal diperoleh apabila internal partai memiliki pengendali dalam bentuk organisasi dan prosedur pelaksanaan dan pengawasan pencatatan keuangan partai untuk mengamankan seluruh aset partai dan mengamankan keotentikan, kejujuran, kebenaran, dan keakuratan catatan-catatan keuangan partai politik.

Kemudian manfaat pembukuan keuangan partai akan sangat berarti apabila transaksi maupun kejadian keuangan dicatat tepat waktu agar pengurus partai dapat menyusun strategi partai dan mengambil kebijakan partai dengan tepat serta dapat memberikan laporan keuangan partai politik dengan tepat waktu.

Kewajiban Parpol terhadap Sistem Pembukuan Keuangan Parpol:

- a. Setiap parpol peserta Pemilu bertanggungjawab untuk mengembangkan suatu sistem pembukuan yang:
- b. Mempunyai sistem pengkodean unit organisasi dan klasifikasi buku besar yang seragam;

- c. Mempunyai seperangkat buku besar dan buku pembantu yang bisa menyediakan ikhtisar akuntansi dan identifikasi ke dokumen sumber.
- d. Mencatat transaksi / kejadian sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum;
- e. Memiliki pengendalian internal berupa organisasi, prosedur, dan catatan yang mempertimbangkan pengamanan aset dan keandalan catatan-catatan keuangan.
- f. Menyediakan informasi yang berarti dan tepat waktu, agar pengurus dapat menggunakannya untuk pengambilan keputusan dan pelaporan yang tepat waktu.

Selanjutnya agar manfaat pembukuan keuangan partai politik tersebut tidak hanya diperoleh pada saat tertentu atau pada saat itu saja maka sebelum melakukan pembukuan keuangan maka suatu hal yang perlu diperhatikan adalah semua komponen partai sangat mengharapkan bahwa partainya dapat eksis seterusnya dalam menghadapi berbagai dinamika dan perubahan demokrasi dan tata pemerintahan. Hal ini disebabkan baik partai politik maupun simpatisan atau pendukung partai politik sangat mengharapkan partai politik tersebut dapat secara berkesinambungan memperjuangkan aspirasi rakyat yang selama ini telah diperjuangkan dan diwujudkan oleh partai politik tersebut.

Menurut penulis, ini menyatakan bahwa partai politik didirikan untuk waktu yang tidak terbatas untuk melanjutkan kegiatannya di masa mendatang dan tidak ada maksud atau keinginan untuk melikuidasi atau membubarkan organisasi²³. Terdapat perbedaan antara pembukuan keuangan badan usaha dengan pembukuan keuangan partai politik. Ciri-ciri utama pembukuan keuangan partai politik yaitu pembukuan keuangan partai politik bertujuan untuk memberikan bukti kepada calon pemilih tentang penggunaan dana partai untuk melakukan pendidikan politik dan menampung aspirasi masyarakat serta memberikan bukti bagi penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan partai. Apabila badan usaha dapat dijual, dialihkan atau

ditebus kembali, dan kepemilikan sahamnya dapat dibagi berdasarkan besar kecilnya saham maka partai politik tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali dan tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat pembubaran partai politik.

Disamping itu kekayaan atau aset baik bergerak maupun tidak bergerak berasal dari penyumbang yang bersimpati dan memiliki ideologi yang sama dengan partai sehingga penyumbang tersebut tidak menginginkan pengembalian aset, pembayaran bunga atau keuntungan komersil dari aset atau kekayaan yang digunakan oleh partai tersebut.

Ciri dasar pembukuan parpol:

- a. Tidak bertujuan untuk mengukur laba tetapi untuk mendapatkan informasi keuangan bagi semua pihak dalam rangka transparansi dan akuntabilitas public;
- b. Kepemilikan dalam Parpol tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas;
- c. Sebagian besar sumber daya keuangan berasal dari para penyumbang (donator) yang tidak mengharapkan adanya pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Meskipun peraturan perundang-undangan tentang keuangan partai politik dan kampanye pemilihan umum telah dirumuskan dengan baik namun masih terdapat sedikit kelemahan yang seharusnya diperbaiki. Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh peneliti divisi korupsi politik ICW (ICW), Almas Sjafrina.

Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina menuturkan, laporan keuangan parpol yang bersumber dari negara sudah secara patuh dilaporkan oleh Parpol ke BPK. Pasalnya, laporan keuangan menjadi syarat untuk pencairan

bantuan berikutnya. Namun, laporan keuangan di luar itu tak dilaporkan. Audit tak dilakukan oleh BPK melainkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk Parpol.

Masih terdapatnya laporan keuangan yang bersumber dari bukan negara yang tidak dilaporkan terjadi karena ada celah dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pasal tersebut mengamanatkan agar pengelolaan keuangan partai politik diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. Hubungan antara partai politik dan akuntan publik adalah hubungan klientelisme yaitu hubungan antara partai politik yang membayar jasa akuntan publik. Hubungan ini dapat menyebabkan obyektifitas akuntan menjadi berkurang karena apabila akuntan obyektif melaporkan keuangan partai politik maka akuntan publik tersebut dapat tidak dipakai lagi untuk laporan keuangan partai tahun berikutnya. Selain itu akuntan publik kurang memiliki kewenangan sebesar BPK untuk mengaudit semua transaksi atau kejadian keuangan yang dilakukan oleh partai politik. Oleh sebab itu penulis mengusulkan untuk menghindari terjadinya banyak kasus korupsi politik maka keuangan partai politik diaudit secara keseluruhan oleh BPK secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali. Pemeriksaan oleh BPK minimal dapat mencegah terjadinya korupsi politik pada partai politik.

Untuk meningkatkan kepatuhan partai politik memberikan laporan keuangan partai politik secara berkala maka peneliti divisi korupsi politik ICW, Almas Sjafrina menuturkan, pihaknya mendorong agar laporan keuangan parpol bisa menjadi syarat keikutsertaan Pemilu. Namun usulan tersebut masih sulit untuk diwujudkan. Jadi masuk ke dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi masih sulit untuk ke arah itu.

Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga/organisasi dalam hal ini partai politik sebagai suatu lembaga publik merupakan suatu hal yang sensitif. Apalagi jika uang yang mereka gunakan adalah uang rakyat, maka rakyat patut untuk mengetahui kemana saja aliran dana tersebut. Prinsip pokok keuangan partai

politik adalah akuntabilitas dan transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik itu rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Mengenai peruntukan bantuan keuangan partai politik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang termuat dalam Pasal 36 bahwasanya sumber keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat partai politik. Hal ini kemudian di diperjelas didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, yang termuat dalam pasal 9 menyatakan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dan bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

Lebih khusus lagi pada Pasal 11 Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 2020, disebutkan bahwa ;

1. Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan Pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
2. Bantuan keuangan kepada partai politiki dapat digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

3. Bentuk kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Seminar;
 - b. Lokakarya;
 - c. Dialog interaktif;
 - d. Sarasehan;
 - e. Workshop; dan
 - f. Kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.
4. Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembayaran honorarium;
 - b. Pembayaran transport kegiatan;
 - c. Akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. Pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Untuk dapat mengetahui secara rinci data penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Parepare tersebut, kita mesti membuka laporan pertanggungjawaban tahunan partai politik. Namun di Kota Parepare sendiri penulis mendapatkan hambatan, karena baik dari pihak partai politiknya maupun pihak pemerintah dalam hal ini Badan KESBANGPOL Kota Parepare dan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare sama-sama tidak mau membuka dan menunjukkan laporan pertanggungjawabannya ke publik. Untuk Partai PDI Perjuangan Kota Parepare khususnya yang mendapatkan bantuan keuangan dari APBD, Partai PDI Perjuangan Kota Parepare tidak menyajikan laporan pertanggungjawabannya di website mereka. Penulis juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan dokumen itu. Baik melalui surat maupun melalui pesan lisan kepada pengurus Partai PDI Perjuangan Kota Parepare dan pegawai Badan KESBANGOL dan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, penulis sudah berkali-kali minta salinan laporan keuangan partai politik, namun tidak ada yang memberikannya. Bahkan ketika penulis memperlihatkan Pasal 38 UU No.2 Tahun

2008 yang berbunyi “Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat “, pengurus partai politik dan pegawai KESBANGPOL dan BKD Kota Parepare dengan enteng menyatakan, “Bukan kewajibannya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut ke masyarakat”. Ini menyebabkan masyarakat Parepare tidak dapat mengetahui secara pasti bantuan dari APBD yang mana berasal dari uang rakyat tersebut digunakan partai politik untuk apa.

Pendidikan politik yang diamanatkan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 yang diperjelas lagi dalam Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 2020, Menurut penulis belum berjalan maksimal. Karena dari wawancara dan penelitian langsung ke masyarakat Kota Parepare, Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pendidikan politik seperti seminar-seminar, lokakarya, workshop dan lain-lain sangat jarang atau bahkan belum pernah dilaksanakan. Sebaliknya, partai politik di Kota Parepare lebih sering melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat unjuk public seperti pemasangan iklan, promosi di media massa, pemasangan bendera, spanduk/poster, perayaan ulang tahun, jalan santai dan kegiatan-kegiatan lain yang hanya bertujuan untuk menjaga eksistensi partai politik di tengah masyarakat Kota Parepare.

Partai politik mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah yang bisa disebut dengan bantuan keuangan partai politik, tidak secara langsung pemerintah memberikan bantuan tersebut harus dimanfaatkan sesuai perjanjian yang mengatakan bahwa bantuan tersebut benar dimanfaatkan untuk kegiatan partai politik, misalnya pengadaan seminar, lokakarya, dialog interaktif, workshop dan biaya operasional kesekretariatan dan nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Kesbangpol dan akan di konfirmasi oleh pihak BPK apakah bantuan dana hibah tersebut sesuai perjanjian atau tidak..

4.2.2 Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai PDI Perjuangan Yang Menerima Dana Dari APBD Kota Parepare

Partai politik melalui calon anggota legislatif dan pengurus partai politik selalu memanfaatkan kelemahan Undang-Undang untuk menghindarkan partai politik dari praktek-praktek yang transparan dan akuntabel. Sanksi administrasi dan pembatalan keterpilihan calon anggota legislatif ternyata efektif mendorong partai politik dan calon anggota legislatif untuk menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) yang diamanatkan dalam Undang-Undang NO.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu dan Undang- Undang NO.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Namun, sanksi dalam kedua undang-undang tersebut tidak secara tegas menjelaskan bahwa laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang disusun harus benar dan layak secara akuntansi. Sehingga, partai politik dan calon anggota legislatif hanya menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye seadanya dan mengabaikan kebenaran dan kelayakan laporan tersebut secara akuntansi, hal ini dilakukan karena tidak adanya sanksi yang diberikan apabila laporan disampaikan secara tidak benar dan layak.

Oleh sebab itu, idealnya sebelum membenahi standarisasi laporan keuangan partai politik publik membutuhkan good will dari DPR dan Presiden untuk mengamandemen kedua Undang-undang tersebut, terutama berkaitan dengan sanksi terhadap penyampaian laporan keuangan yang tidak benar dan layak berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Sehingga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang tinggi pada entitas akuntansi partai politik.

Partai Politik adalah entitas akuntansi yang masuk pada domain lembaga publik. Layaknya lembaga-lembaga publik lainnya di Indonesia maka partai politik disyaratkan untuk membuat laporan keuangan secara periodik yakni setahun sekali dan diaudit oleh auditor negara seperti BPK atau Kantor Akuntan Publik (KAP), tidak hanya pada saat kampanye menjelang pemilu,

karena aktifitas partai politik tidak hanya berkaitan dengan kampanye namun aktifitas politik lainnya yang berhubungan dengan publik sepanjang tahun.

Pedoman Penyusunan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye yang dimuat di Peraturan KPU NO.1 Tahun 2009, yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) harus direvisi, idealnya standar akuntansi khusus partai politik disusun oleh IAI dan dapat digunakan dalam jangka panjang tidak temporer seperti pada saat ini. Setidak-tidaknya laporan keuangan partai politik terbagi dua yakni laporan keuangan yang disampaikan secara periodik yakni setahun sekali dan laporan keuangan yang disajikan secara khusus pada saat kampanye atau disebut sebagai laporan keuangan kampanye. Sekurang-kurangnya memuat:

1. Neraca
2. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana/Aktivitas
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Aktiva
5. Catatan Atas Laporan Keuangan Dengan demikian muncul tuntutan profesionalisme yang disertai dengan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan partai politik di Indonesia, karena partai politik tidak lagi dapat bermain-main dengan pengelolaan keuangannya.

Tuntutan pelaporan keuangan yang layak dan benar serta harus disampaikan setiap tahunnya, lengkap dengan sanksi yang tegas apabila tidak menyampaikan laporan dengan benar dan layak secara akuntansi akan mendorong partai politik menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Menurut penulis telah sangat jelas pada UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No 2 Tahun 2011 mewajibkan partai politik menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan bantuan dan bisa diakses publik. Namun kenyataannya di daerah penelitian yakni Kota Parepare, banyak partai politik tidak membuat

laporan pertanggung-jawaban prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tidak berjalan. Dalam Pasal 13 Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 2020 menyebutkan:

1. Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Parepare atau sebutan lain yang sah yang menerima bantuan keuangan, wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan tembusan ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Terhadap Pengurus Partai Politik yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituntut dan dikenakan sanksi.

Dari Undang–Undang dan Peraturan Walikota Parepare tersebut telah dijelaskan bahwa partai politik di Kota Parepare harus membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat Kota Parepare. Artinya, data mengenai keuangan yang diterima, pengeluaran keuangan, dan kegiatan-kegiatan kepartaian dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat yang mencerminkan prinsip transparansi

Dari hasil penelitian langsung di Kota Parepare, Partai PDI Perjuangan di Kota Parepare sudah cukup patuh dengan Pasal 13 Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 2020 tersebut. Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Bendahara Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, Partai politik selalu menyetorkan laporan pertanggungjawabannya paling lambat sebulan setelah tahun anggaran berakhir. Menurut penulis, Partai Politik di Kota Parepare cukup patuh dalam hal ini karena jika Partai Politik tidak menyetor laporan pertanggungjawabannya dalam tenggat waktu yang diberikan pemerintah, partai politik akan dijatuhi sanksi administratif.

Partai PDI Perjuangan Kota Parepare selalu tepat waktu menyetor pertanggungjawabannya ke pemerintah dalam hal ini KESBANGPOL dan BKD Kota Parepare, Namun dalam hal pertanggungjawaban ke masyarakat Kota Parepare Partai PDI Perjuangan Kota Parepare terkesan abai. Dari hasil penelitian langsung di Kota Parepare, dapat penulis simpulkan bahwa Partai PDI Perjuangan Kota Parepare menganggap bahwa apabila mereka telah menyetor laporan pertanggungjawabannya ke kantor kesatuan bangsa dan politik (KESBANGPOL) tanggung jawabnya sudah selesai. Padahal sudah seharusnya sebagai lembaga publik Partai PDI Perjuangan Kota Parepare mempunyai kewajiban untuk menyediakan media agar masyarakat mudah mengakses langsung laporan keuangan partai politik terkait laporan pertanggungjawabannya tersebut.

Tujuan laporan pertanggungjawaban tersebut dimaksudkan agar bantuan yang diberikan pemerintah Kota Parepare bisa tepat sasaran, tertib disiplin, transparan serta tidak ada lagi indikasi bantuan hanya digunakan untuk kepentingan ketua atau pengurus Partai. Laporan keuangan juga akan memberikan gambaran apakah Partai PDI Perjuangan Kota Parepare telah menjalankan mandat masyarakat Parepare yang telah memilihnya, atau apakah lebih dipengaruhi oleh kepentingan golongan tertentu. Selain itu laporan pertanggungjawaban keuangan yang transparan akan menghindari adanya pemakaian fasilitas publik untuk kepentingan partai politik tertentu, karena laporan keuangan seperti ini seharusnya memisahkan dan merinci setiap dana yang digunakan dan setiap fasilitas yang diperoleh.

4.2.3 Sanksi Kepada Partai Politik Yang Terlambat Dan Tidak Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari APBD di Kota Parepare

Partai politik yang tidak memberikan laporan pertanggungjawaban Keuangan dan partai politik yang terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan akan dikenakan sanksi yang tegas. Didalam Undang- Undang partai politik sudah diatur mengenai sanksi bagi partai politik

yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangannya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 yang termuat dalam Pasal 47 ayat (3) menyatakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf I dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenan.

Selain itu dijelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik menyatakan “Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

Hal tersebut diperjelas lagi dalam Permendagri Nomor 36 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang terdapat dalam pasal 33 ayat (1) menyatakan bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

Lebih khusus lagi dalam Pasal 14 Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 2020, menyebutkan :Partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan dari APBD pada tahun anggaran berjalan

sampai laporan pertanggungjawaban dimaksud diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun berdasarkan penelitian langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Keuangan Daerah Kota Parepare, belum pernah ada partai politik di Kota Parepare termasuk Partai PDI Perjuangan Kota Parepare yang dijatuhi sanksi administratif sesuai undang-undang yang berlaku. Ini terjadi karena partai politik di Kota Parepare cukup patuh dan selalu menyetorkan laporan pertanggungjawabannya sebelum melewati tenggat waktu yang diberikan pemerintah. Menurut penulis, ini menunjukkan bahwa di Kota Parepare sanksi administratif itu sendiri cukup berhasil memberikan ketakutan dan kepatuhan tersendiri kepada partai politik khususnya Partai PDI Perjuangan Kota Parepare untuk segera menyetorkan laporan pertanggungjawabannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir tetapi sanksi tersebut tak implementasikan kepada keterbukaan laporan keuangan partai politik.

Mengenai mekanisme sanksi memang Undang-Undang No 2 tahun 2011 telah mengatur mengenai sanksi yang terdapat dalam dalam Pasal 47 ayat (1) sampai ayat (5) yang berbunyi :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

- d. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum. (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

Pasal tersebut hanya diberlakukan bagi parpol yang tidak membuat dan mempublikasikan laporan tahunan mengenai sumber keuangan yang berasal dari APBN/APBD. Seharusnya harus diatur juga mengenai sanksi mengenai partai politik yang melanggar dalam hal tidak membuat dan tidak mempublikasikan laporan tahunan mengenai dana yang bukan berasal dari APBN/APBD karena Undang-Undang No 2 tahun 2011 belum mengatur hal tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Penerapan Prinsip Transparansi Partai PDI Perjuangan Kota Parepare, Penulis menemukan bahwa Partai PDI Perjuangan Kota Parepare belum menerapkan dan menjalankan prinsip transparansi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari Partai PDI Perjuangan Kota Parepare belum mencantumkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang didapatnya dari APBD di media cetak maupun media elektronik. Sehingga masyarakat kesusahan dalam mengakses atau mendapatkan data mengenai keuangan partai politik tersebut. Partai PDI Perjuangan Kota Parepare dalam melakukan seluruh agenda kegiatan maupun pembukuan terhadap keuangan mereka haruslah mengedepankan keterbukaan informasi terhadap masyarakat Kota Parepare tapi pada realitanya Partai PDI Perjuangan Kota Parepare belum menerapkan prinsip Transparansi tersebut.
- 5.1.2 Pertanggungjawaban pengelolaan Penggunaan bantuan keuangan Partai PDI Perjuangan Kota Parepare yang didapatnya dari APBD di Kota Parepare belum berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan bantuan keuangan yang belum digunakan sebagaimana peruntukannya seperti pembinaan kader, pendidikan politik dan sosialisasi Politik. Bantuan dana Partai PDI Perjuangan Kota Parepare malah banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat unjuk publik yang hanya bertujuan untuk menjaga eksistensi Partai PDI Perjuangan Kota Parepare di tengah masyarakat Kota Parepare.

5.2 Saran

Dari hasil simpulan tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- 5.2.1 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Walikota Parepare No.17 Tahun 2020 yang sedikit longgar mengenai sanksi kepada partai politik, Olehnya itu penulis memberi saran, pemerintah mengganti atau mengubah dengan peraturan baru yang mengaitkan pencairan dana bantuan dari APBD Kota Parepare dengan kewajiban seluruh partai politik pada umumnya dan Partai PDI Perjuangan pada khususnya membuka laporan pertanggung jawabannya ke masyarakat luas. Artinya terjadi penegasan sanksi di peraturan baru ini, dimana partai politik yang tidak membuka laporan pertanggung jawabannya ke masyarakat, bisa dikenakan sanksi tidak dicairkan dana bantuannya pada tahun anggaran yang sedang berjalan dan tahun anggaran tahun berikutnya.
- 5.2.2 Peran BPK RI dalam memeriksa pengelolaan penggunaan dana partai politik di Kota Parepare dirasa penting karena pemerintahan yang bersih, transparan diawali dari partai politik yang juga bersih. Namun, perlu disadari bahwa yang lebih mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pengelolaan penggunaan keuangan partai politik yang tepat sasaran adalah partai politik itu sendiri. Oleh karena itu, penulis menyarankan keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik di Kota Parepare dalam hal penggunaan keuangan tersebut masih perlu ditingkatkan. Penulis menyarankan agar pengurus partai politik perlu diberikan edukasi dan pelatihan berkala agar mempunyai pemahaman yang memadai tentang bagaimana penggunaan dana partai politik yang baik, khususnya dalam pengelolaan dana bantuan keuangan yang didapat dari APBD yang mana berasal dari uang masyarakat Kota Parepare.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adiwirya, Muhammad Fidiansyah. 2015. *Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar*. Jurnal Akuntansi.
- Agus Dwiyanto. 2009. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Amiriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amiriam Budiardjo 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asikin dan Amiruddin, Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- A.T Hafiz, 2011. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan public*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Djam'an Satoridan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Djahodman Purba. *Analisis laporan Keuangan*. Mitra Wacana Media: Jakarta 2013
- Fadjar Abdul Mukhtie. 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra, Bastian. 2007. *Akuntansi Untuk LSM Dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga.

- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- _____. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Moleong, L, J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muchlas dan Makmuri. 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Noor, Irwan. 2013. Deontologi Pemerintahan Daerah di Indonesia (Oase Akuntabilitas Politik dalam Perspektif Partisipasi Politik). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*
- Pandji Santosa,. 2008. *Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama
- Patton. 2011. *Accountability and Government Financial Reporting*. Financial, Accounting, and management. Autumn
- Rahman, Muh. Akil., Veri Junaidi., Gunadjar., Syamsuddin Alimsyah., Andi Nuraini., Titi Anggaraini., Lia Wulandari., Heru Gutomo dan Ahmad Anfasul Marom. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan dan Praktek*. Cetakan pertama. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

- RamlanSurbakti. 2015. *Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Robbins, Stephen P. 2002. *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik): Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Retrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju
- Sidik Pramono, 2013.*Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Soekarwo. 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah: Berdasarkan PrinsipPrinsip Good Financial Governance*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____.2016.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Supriyanto, Didik dan Wulandari, Lia. 2012.*Bantuan Keuangan Partai Politik Metode Penetapan Besaran, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Perludem
- Supriyatno, Didik. 2011. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- VeryJunaidi,. 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik

Peraturan Walikota Parepare Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik.

Sumber Lain :

Anonim, 2018, *Transparansi Pendanaan Parpol*.
(<https://komisiinformasi.go.id/?p=2166>, diakses pada 13 Desember
2021)

Djoko Subinarto, 2017, *Transparansi Keuangan Parpol dan Kualitas
Demokrasi*, ([https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/8/22/401187/
transparansi-keuangan-parpol-dan-kualitas-demokrasi](https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/8/22/401187/transparansi-keuangan-parpol-dan-kualitas-demokrasi), diakses pada
16 Desember 2021)

Fana Suparman, 2019, *Transparansi Keuangan Harus Jadi Syarat Partai
Ikut Pemilu*, ([https://www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com/politi
k/590620-transparansi-keuangan-harus-jadi-syarat-partai-ikut-
pemilu](https://www.google.com/amp/s/amp.beritasatu.com/politik/590620-transparansi-keuangan-harus-jadi-syarat-partai-ikut-pemilu), diakses pada 11 Januari 2022)

Markus H Simarmata, 2018, *Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum* (On-line), (<http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/13>, diakses pada 11 Januari 2022)

Nabilla Tashandra, 2017, *ICW: Transparansi Pengelolaan Anggaran Parpol Masih Buruk*, (<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2017/09/15/13521781/icw-transparansi-pengelolaan-anggaran-parpol-masih-buruk>, diakses pada 12 Januari 2022)

Tri Rainny, 2014, *Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Parpol*, (politik.lipi.go.id/12-public/kolompemilukada/720akuntabilitas-dan-transparansi-keuangan-parpol, diakses pada 12 Januari 2022)

Wikipedia, “*Transparansi (politik)*”
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transparansi_\(politik\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Transparansi_(politik)) Diakses tanggal 25 Juni 2022 pukul 22.46

Wikipedia, “*Partai politik*” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
Diakses tanggal 25 Juni 2022 pukul 22.34

Wikipedia, “*Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*”
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Daerah Diakses tanggal 25 Juni 2022 pukul 22.55

Yozami. 2018. Dana Bantuan ke Parpol Akhirnya Naik, Ini Aturan Barunya. (www.hukumonline.com diakses tanggal 13 Januari 2022).

<https://ruangmenyala.com/article/read/pengertian-apbd-fungsi-dasar-hukum-dan-langkah-penyusunan> diakses pada tanggal 5 Agustus 2022 Pukul 14 : 05